



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN Nomor 71/K/PM I-01/AD/V/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhamad Nasir.
Pangkat, NRP	: Serka, 3920547481071.
Jabatan	: Ba Kamera Foto 1 Silaknis.
Kesatuan	: Pendam IM.
Tempat, tanggal lahir	: Langsa, 5 Oktober 1971.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun H. Usman, Kel. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kapendam IM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015 di instalasi tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/III/2015 tanggal 22 Maret 2015.
2. Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 di instalasi tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/42-21/IV/2015 tanggal 14 April 2015.
3. Hakim Ketua selama 30 hari sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/04-K/PM I-01/AD/V/2015 tanggal 06 Mei 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/06-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-58/A-54/XI/2014 tanggal 10 November 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/11-21/Pera/I/2015 tanggal Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19-K/AD/II/2015 tanggal 4 Februari 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh tentang penunjukan Hakim Nomor Tapkim/67/PM I-01/AD/V/2015 tanggal 06 Mei 2015.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor Tapsid/67/PM I-01/AD/V/2015 tanggal 06 Mei 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19-K/AD/II/2015 tanggal 4 Februari 2015.
2. Keterangan Terdakwa dan Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, potong tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
- Pidana tambahan Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar surat keterangan Kapendam IM nomor SK/10/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa Terdakwa Serka Muhammad Nasir, NRP 3920547481071, Jabatan Ba Kamera Foto 1 Silaknis, Pendam IM telah meninggalkan satuan Pendam IM terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 14 bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 bulan Maret 2015 atau setidaknya dalam bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, di Mapendam IM, Banda Aceh atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3920547481071, selanjutnya ditugaskan di Batalyon Infanteri 113/JS dan pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba kecabangan kesehatan di Pusdik Kesehatan Jakarta Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Setelah melalui berbagai penugasan pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Pendam IM, dan sampai sekarang masih berdinis aktif. Hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Kamera Foto 1 Silaknis dengan pangkat Serka.

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2014 Terdakwa mendapat surat perintah untuk mengikuti latihan tari Likok Pulo dalam rangka HUT RI ke 69, yang dilaksanakan mulai tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa tidak hadir di Blang Padang untuk melaksanakan latihan karena kurang sehat, kemudian Terdakwa selama 3 (tiga) hari beristirahat di rumah. Setelah 3 (tiga) hari beristirahat Terdakwa tidak masuk dinas hingga selanjutnya Terdakwa meninggalkan kesatuan Pendam IM tanpa ijin yang sah dari Kapendam IM.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa ditangkap oleh Serma Surianto (Saksi-3) anggota Lidkrim Denpom IM/2 di terminal bus Meulaboh, Aceh Barat..

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Pendam IM tanpa ijin yang sah dari Kapendam IM, Terdakwa tinggal di Lamno, Aceh Jaya dengan kegiatan menjadi Mantri keliling di daerah Lamno, Aceh Jaya.

f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Pendam IM tanpa ijin yang sah dari Kapendam IM karena sebelumnya Terdakwa pernah mengajukan pensiun dini tetapi dipersulit oleh pihak kesatuan sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Pendam IM tanpa ijin yang sah dari Kapendam IM sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015 atau selama 221 (dua ratus dua puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Pendam IM tanpa ijin yang sah dari Kapendam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan/kantor.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuan Pendam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhammad Ilyas.
Golongan, NIP : II/c,198006072010121002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Tur Ops Komputer Si Pensus.
Kesatuan : Pendam IM.
Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Timur, 7 juni 1980.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Komplek Pola Yasa, Blok F, No. 31, Desa Kajau, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Pendam IM dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2014 Terdakwa mendapat surat perintah untuk mengikuti latihan tari Likok Pulo dalam rangka HUT RI ke 69 yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa tidak hadir di Blang Padang untuk melaksanakan latihan, sekira pukul 08.00 Wib, Serka Surianto (Saksi-2) menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak ada jawaban, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada panitia penyelenggara tari Likok Pulo Sertu Muamar.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik secara tertulis maupun lisan kepada Kapendam IM atau atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Kasi Tuud, Pendam IM, Mayor Inf Syahdiana Maskum untuk melaporkan bahwa Terdakwa tidak hadir untuk melaksanakan latihan tari Likok Pulo, selanjutnya Kasi Tuud menyampaikan kepada Serka Surianto akan melakukan pengecekan terhadap Terdakwa namun tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Pendam IM tanpa ijin yang sah dari Kapendam IM, pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Lam Ara, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar dan rumah mertuanya di daerah Lamno, Aceh Jaya namun tidak diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Pendam IM tanpa ijin yang sah dari Kapendam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor/kesatuan.
8. Bahwa pada bulan Maret tahun 2015 Saksi mengetahui Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom IM/2 Meulaboh dan sekarang sedang menjalani penahanan di Denpom IM.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya terbengkalai dan telah mencemarkan nama baik TNI-AD khususnya Pendam IM.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Pendam IM tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Surianto.
Pangkat, NRP : Serka, 21040006051182.
Jabatan : Ba Info Metlek Si Penum.
Kesatuan : Pendam IM.
Tempat, tanggal lahir : Kuala Piasa-1, 15 Nopember 1982.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Gabungan PHB, Jalan. Kartika No. 12A, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Pendam IM dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2014 Saksi dan Terdakwa mendapat surat perintah untuk mengikuti latihan tari Likok Pulo dalam rangka HUT RI ke 69, yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa tidak hadir di Blang Padang untuk melaksanakan latihan, setelah itu sekira pukul 08.00 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak ada jawaban, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada panitia penyelenggara tari Likok Pulo Serlu Muamar.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik secara tertulis maupun lisan kepada Kapendam IM atau atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Kasi Tuud, Pendam IM, Mayor Inf Syahdiana Maskum melaporkan bahwa Terdakwa tidak hadir melaksanakan latihan tari Likok Pulo, selanjutnya Kasi Tuud menyampaikan kepada Saksi akan melakukan pengecekan terhadap Terdakwanamun tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Pendam IM tanpa ijin yang sah dari Kapendam IM, pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Lam Ara, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar dan di rumah mertuanya di daerah Lamno, Aceh Jaya namun tidak diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Pendam IM tanpa ijin yang sah dari Kapendam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor/kesatuan.
8. Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Maret 2015, Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom IM/2 Meulaboh dan sekarang sedang ditahan di Pomdam IM.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Pendam IM tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 atas nama Sdr. Suriantotelah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang, namun Saksi tidak bisa hadir karena berdasarkan Surat jawaban satuannya atas panggilan Oditur Militer Nomor B/173/V/2015 tanggal 20 Mei 2015, Saksi sedang melaksanakan tugas khusus satuan yang tidak dapat ditinggalkan, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari penyidik Denpom IM/2, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi tersebut dibacakan, atas permohonan Oditur Militer tersebut, Hakim Ketua menjelaskan berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan, atas persetujuan Terdakwa dan perintah Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Surianto.
Pangkat, NRP : Serma, 21990013690279.
Jabatan : Balaklap Lidkrimpamfik.
Kesatuan : Denpom IM/2.
Tempat, tanggal lahir : Kuta Baru, 6 Februari 1979.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Purwodadi, Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 09.00 Wib. Saksi mendapat informasi dari orang terminal Meulaboh bahwasanya ada anggota TNI tidak pernah masuk dinas, setelah mendapat informasi tersebut, Saksi menghubungi Sertu Tri Joko untuk mengecek Daftar Pencarian Orang (DPO) di Denpom IM/2, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan anggota Lidkrimpamfik Pomdam IM Serka Trianto untuk menanyakan status Serka M. Nasir(Terdakwa).

2. Bahwa Saksi selanjutnya mendapat informasi dari Serka Tianto bahwa Terdakwa statusnya termasuk DPO dalam kasus Deserti TMT 15 Agustus 2014, setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan Sertu Tri Joko langsung menuju ke Terminal Meulaboh untuk mendapatkan kepastian dan melakukan penangkapan.

3. Bahwa sesampainya di Terminal Meulaboh Jl. Singgah Mata Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, setelah menemukan Terdakwa langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan langsung dibawa ke Madenpom IM/2 Meulaboh untuk penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB, setelah selesai ditugaskan di Yonif 113/JS, pada tahun 1998 melanjutkan Sekolah Keperawatan Kesdam IM setelah lulus kembali berdinasi di Yonif 113/JS, pada tahun 2001 dipindahkan ke Kesdam I/BB kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Kodim 0105/Abar selanjutnya pada tahun 2005 dipindahkan ke Koramil08/Lamno dan pada tahun 2012 ditugaskan di Pendam IM sampai saat terjadinya perkara ini masih berdinasi aktifmenjabat sebagai Ba Kamera Foto 1 Silaknis Pendam IM, dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, sudah pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2007-2008 selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diproses hukum, tahun 2010 dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan telah menjalani pidananya di Masmil Medan.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2014 Terdakwa mendapat surat perintah untuk mengikuti latihan tari Likok Pulo dalam rangka HUT RI ke 69, yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2014 Terdakwa tidak hadir di Blang Padang untuk melaksanakan latihan karena sakit dan istirahat di rumah selama 3 (tiga) hari dan akhirnya berkelanjutan tidak hadir di kesatuan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 14 Agustus 2014, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik secara tertulis maupun lisan baik kepada Kapendam IM selaku Ankom maupun kepada atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Serma Surianto anggota Lidkrim Denpom IM/2 dan dibawa ke Denpom IM/2 Meulaboh selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk di proses lebih lanjut.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tinggal di rumah di daerah Lamno, Aceh Jaya dan melakukan kegiatan menjadi manteri keliling di daerah Lamno, Aceh Jaya.
8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa pernah meminta pensiun dini namun tidak disetujui dari Kesatuan Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Pendam IM tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor/kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa dan kesatuan Pendam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
11. Bahwa Terdakwa saat ini lebih memilih pensiun dari pada melanjutkan dinas karena Terdakwa sudah tidak mampu lagi jadi prajurit yang baik.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berup surat:

1(satu) lembar surat keterangan Kapendam IM nomor SK/10/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Agustus 2014, membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan semanya membenarkan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB, setelah selesai ditugaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Yonif 113/JS, pada tahun 1998 melanjutkan Sekolah Keperawatan Kesdam IM setelah lulus kembali berdinasi di Yonif 113/JS, pada tahun 2001 dipindahkan ke Kesdam IBB kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Kodim 0105/Abar selanjutnya pada tahun 2005 dipindahkan ke Koramil 08/Lamno dan pada tahun 2012 ditugaskan di Pendam IM sampai saat terjadinya perkara ini masih berdinasi aktif menjabat sebagai Ba Kamera Foto 1 Silaknis Pendam IM, dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini ditahan, sudah pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2007-2008 selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan sudah diproses hukum, tahun 2010 dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan telah menjalani pidananya di Masmil Medan.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2014 Terdakwa mendapat surat perintah untuk mengikuti latihan tari Likok Pulo dalam rangka HUT RI ke 69 yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2014 Terdakwa tidak hadir di Blang Padang untuk melaksanakan latihan, sekira pukul 08.00 Wib, Serka Suriyanto (Saksi-2) menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak ada jawaban, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada panitia penyelenggara tari Likok Pulo Sertu Muamar.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik secara tertulis maupun lisan kepada Kapendam IM atau atasan lain yang berwenang.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menghubungi Kasi Tuud Pendam IMM Mayor Inf Syahdiana Maskum dan melaporkan bahwa Terdakwa tidak hadir melaksanakan latihan tari Likok Pulo, selanjutnya Kasi Tuud menyampaikan kepada Saksi-2 akan melakukan pengecekan terhadap Terdakwa namun tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Pendam IM tanpa ijin, kesatuan Pendam IM telah berupaya mencari Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Lam Ara, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar dan rumah mertuanya di daerah Lamno, Aceh Jaya namun tidak diketemukan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Pendam IM tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor/kesatuan.

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Serma Suriyanto anggota Lidkrim Denpom IM/2 di Terminal Meulaboh Jl. Singgah Mata Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan dibawa ke Denpom IM/2 Meulaboh selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses lebih lanjut.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tinggal di rumah di daerah Lamno, Aceh Jaya dan melakukan kegiatan menjadi manteri keliling di daerah Lamno, Aceh Jaya.

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa pernah mengajukan permohonan pensiun dini namun tidak disetujui dari Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa saat ini lebih memilih diluar TNI AD karena Terdakwa sudah tidak mampu menjadi prajurit yang baik.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Pendam IM sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015 atau selama 220 (dua ratus dua puluh) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Pendam IM tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, dan mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Militer"
- Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"
- Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", berdasarkan pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", berdasarkan pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar di awal persidangan, Oditur Militer menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Muhamad Nasir dimana identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas yang ada dalam berkas perkaranya, Skepera dari Pangdam IM Nomor Kep/11-21/Pera/II/2015 tanggal Januari 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19-K/AD/II/2015 tanggal 4 Februari 2015.

2. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam IBB, setelah selesai ditugaskan di Yonif 113/JS, pada tahun 1998 melanjutkan Sekolah Keperawatan Kesda IM setelah lulus kembali berdinis di Yonif 113/JS, pada tahun 2001 dipindahkan ke Kesda IBB kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Kodim 0105/Abar selanjutnya pada tahun 2005 dipindahkan ke Koramil 08/Lamno dan pada tahun 2012 ditugaskan di Pendam IM sampai saat terjadinya perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Ba Kamera Foto 1 Silaknis Pendam IM, dengan pangkat Serka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI aktif pada saat melakukan tindak pidana ini seharusnya berada dalam dinas secara terus menerus sesuai dengan ikatan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" atau "Kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "Sengaja" atau "Kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "Kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Ketidak hadirannya" menurut pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa ijin" adalah ketidak hadirannya di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 111/R, tanpa ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2014 Terdakwa mendapat surat perintah untuk mengikuti latihan tari Likok Pulo dalam rangka HUT RI ke 69 yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2014 Terdakwa tidak hadir di Blang Padang untuk melaksanakan latihan, sekira pukul 08.00 Wib, Serka Surianto (Saksi-2) menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak ada jawaban, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada panitia penyelenggara tari Likok Pulo Sertu Muamar.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik secara tertulis maupun lisan kepada Kependam IM atau atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menghubungi Kasi Tuud Pendam IMM Mayor Inf Syahdiana Maskum dan melaporkan bahwa Terdakwa tidak hadir melaksanakan latihan tari Likok Pulo, selanjutnya Kasi Tuud menyampaikan kepada Saksi-2 akan melakukan pengecekan terhadap Terdakwa namun tidak diketahui keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Pendam IM tanpa ijin, kesatuan Pendam IM telah berupaya mencari Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Lam Ara, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar dan rumah mertuanya di daerah Lamno, Aceh Jaya namun tidak diketemukan.

6. Bahwabener selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Pendam IM tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor/kesatuan.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Serma Surianto anggota Lidkrim Denpom IM/2 di Terminal Meulaboh Jl. Singgah Mata Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan dibawa ke Denpom IM/2 Meulaboh selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk di proses lebih lanjut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tinggal di rumah di daerah Lamno, Aceh Jaya dan melakukan kegiatan menjadi manteri keliling di daerah Lamno, Aceh Jaya.

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa pernah mengajukan permohonan pensiun dini namun tidak disetujui dari Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa saat ini lebih memilih diluar TNI AD karena Terdakwa sudah tidak mampu menjadi prajurit yang baik

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Pendam IM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 atau selama 220 (dua ratus dua puluh) hari secara berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, baik Kesatuan Pendam IM maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari yang dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kapendam IM selaku Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015 atau selama 220 (dua ratus dua puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhinya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan alasan tidak mampu lagi menjadi prajurit yang baik dan sudah pernah mengajukan permohonan pensiun dini namun tidak diijinkan, alasan tersebut tidak dapat diterima sebagai alasan yang tepat, Terdakwa menyadari setiap prajurit meninggalkan satuan harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya namun Terdakwa tidak melakukannya dan lebih memilih jalan pintas untuk keluar jadi prajurit TNI dengan cara melakukan tindak pidana ini.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini, selain tidak mampu lagi menjadi prajurit yang baik karena Terdakwa sudah mempunyai usaha yang lebih menjanjikan ketimbang tetap di dalam prajurit, hal tersebut menunjukkan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, dan pada intinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lebih memilih diluar TNI, selama berdinis Terdakwa menyadari harus tunduk dan patuh terhadap semua aturan hukum maupun disiplin di kesatuannya namun Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinasnya, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi wewenang untuk itu, sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan menjadi terbengkalaidan perbuatan Terdakwa juga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan Pendam IM.
5. Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai disiplin dan mental yang jelek, cenderung mementingkan dirinya sendiri tanpa mematuhi segala aturan hukum maupun disiplin prajurit.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, agar Terdakwatidak mengulangi perbuatannya pidana apapun, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat berpengaruh buruk dan merugikan penegakan serta pembinaan disiplin di kesatuan Pendam IM, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit TNI senantiasa tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit sebagaimana dimakud dalam Sumpah Prajurit poin 2 dan Sapta poin 5.
2. Perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan Pendam IM.
3. Pebuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya di kesatuan terbengkalai dan mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok kesatuan Pendam IM.
4. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama pada tahun 2010.

Menimbang bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Pendam IM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tertangkap pada tanggal 22 Maret 2015 dengan alasan Terdakwa sengaja meninggalkan satuan karena sudah tidak sanggup menjadi prajurit yang baik dan selain itu Terdakwa pernah mengajukan permohonan pensiun dini namun tidak dikabulkan, menunjukan bahwa pada diri Terdakwasudah tidak mau menjadi prajurit TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh Kesatuannya namun Terdakwa tidak ditemukan dan baru tertangkap oleh anggota Denpom IM/2 Meulaboh pada tanggal 22 Maret 2015, dan apabila Terdakwa tidak ditangkap maka dipastikan Terdakwa tidak akan kembali ke kesatuan, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinasi dilingkungan TNI AD.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang selama ini telah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan sifat hakekat, akibat perbuatannya, hal-hal yang memberatkan serta pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan, oleh karenanya permohonan Oditur Militer baik pidana pokoknya maupun pidana tambahan Majelis Hakim berpendapat sudah sepadan dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

1(satu) lembar surat keterangan Kapendam IM nomor SK/10/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Agustus 2014, membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwasan barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak awal melekat dalam berkas perkaranya sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu atas nama Muhammad Nasir, pangkat Serka NRP 3920547481071, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

1(satu) lembar surat keterangan Kapendam IM nomor SK/10/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP 11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H., Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H., Mayor Chk NRP 583042 dan Panitera Purwoko, S.H., M.Hum., Kapten Chk NRP 2920086461167 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920086461167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)